KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG
Jalan Jenderal Sudirman Pintu I – Senayan Jakarta 10270
Telepon: +6221 – 5796100 (HUNTING)
Laman: http://dikti.go.id

RISTEKDIKTI

Nomor : 46327/A2.3/KP/2016
Lampiran : satu berkas
Hal : Status kepegawaian tenaga pendidik yang masih berijazah Sarjana (S1)

31 Oktober 2016

Yth. Rektor Universitas Hasanuddin
Makassar

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 44083/UN4.3/UM.12/2016 tanggal 12 Oktober 2016, hal tersebut pada pokok surat di atas, tentang tindak lanjut (penyelesaian) status kepegawaian dosen yang masih memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan dokter (profesi), dengan ini perlu kami beritahukan hal-hal sebagai berikut,

1. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
   a. dalam Pasal 45 dinyatakan: "Dosen wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional";
   b. dalam Pasal 46:
      1) ayat (1), dinyatakan: "Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang berakreditasi sesuai dengan bidang keahlian";
      2) ayat (2), dinyatakan: "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal lulus program Magister (S2) untuk program diploma atau program sarjana, dan lulus program Doktor untuk program pascasarjana";

2. bahwa berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
   a. dalam Pasal 2 dinyatakan: "Dosen wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional";
   b. dalam Pasal 39 dinyatakan: "Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik kompetensi, dan sertifikasi pendidikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (diundangkan tanggal 30 Desember 2005) dan yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh pemerintah, penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa:
      1) dialihtugaskan pada kegiatan pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi kompetensi dosen:
      2) diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya, atau
      3) diberhentikan dari jabatan sebagai dosen";

3. mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 dosen yang masih memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1), wajib diberhentikan, dengan ketentuan:
   a. dosen yang sedang menempuh studi Strata 2 diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa studinya sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
   b. dosen yang telah berusia mencapai 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka diusulkan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun.
   c. yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ke bawah dan tidak bersedia mengajukan permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP), dilaihkantugaskan dalam jabatan lain yang tidak mewajibkan persyaratan keualifikasi akademik Strata 2;
   d. dosen yang mempunyai program profesi pada fakultas kedokteran dan fakultas kedoteran gigi ijazahnya tidak setara dengan ijazah magister (S2) karena merupakan pendidikan profesi dokter.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ari Hendrianto Saleh
NIP 196702181986021001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta